

Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

www.ppatk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

No. SK : 1010A Tahun 2022 dan T/001/PL.02/V/2023/SPSE

Persyaratan

1. Stakeholder (PPK Seluruh Satuan Kerja PPA TK) menyampaikan nota dinas permintaan pemilihan penyedia barang/jasa: a. melalui SIKD; dan/ atau b. melalui email kedinasan pada ukpbj@ppatk.go.id dengan melampirkan Dokumen Persiapan Pengadaan (Spesifikasi Teknis/KAK (kerangka Acuan Kerja), HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan Rancangan/Draft Kontrak).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Sekretariat UKPBJ menerima nota dinas permintaan pemilihan penyedia melalui SIKD atau email ukpbj@ppatk.go.id; b. Sekretariat UKPBJ memeriksa kelengkapan Dokumen Persiapan Pengadaan dan menyusun konsep Surat Tugas Pemilihan Penyedia kepada Pokja Pemilihan dengan target paling lama 2 hari kerja setelah Dokumen Persiapan Pengadaan dinyatakan lengkap; c. Pokja Pemilihan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa dan melaporkan hasil pemilihan kepada stakeholder dan pihak terkait; d. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

- a. Penyusunan Surat Tugas Pemilihan penyedia barang/jasa: Paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan benar;
- b. Proses pemilihan penyedia barang/jasa : Paling lambat 25 - 45 hari kerja (tergantung kompleksitas pekerjaan) sejak Paket yang dibuat PPK di SPSE diterima Pokja Pemilihan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Surat Tugas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. Laporan Penetapan Pemenang.

Pengaduan Layanan

Biro Umum



Jalan Juanda Nomor 35, Jakarta Pusat 10120 0213850455

www.ppatk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / Sekretariat Utama / Biro Umum

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung atau tertulis melalui surat ke alamat:

UKPBJ PPATK

Gedung PPATK - Jl. Ir. H. Juanda, No. 35,

Jakarta 10120

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui *chat helpdesk* PPATK.

3. Media pengaduan melalui tautan pws.ppatk.go.id.